



P U T U S A N

No. 148/PDT/2013/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MASBEN ARIF SUTAN MANGKUTO SATI, tanggal lahir 27 Desember 1967, Suku Sikumbang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Panorama Baru depan Sekolah MAN 2 Panganak RT 04 RW III Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangan Koto Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. MUCHTAR ANGKU RANGKAYO SATI, Umur 78 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Birugo Puhun RT 01 RW IV, Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **TERGUGAT I/TERBANDING** ;

2. M A W A R D I, Umur 53 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Luak Anyia RT 03 RW 1 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangan Koto Selatan Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **TERGUGAT II/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.12/PDT.G/2012/PN.BT, tanggal 25 April 2013, memori Banding dari Para Tergugat /Pembanding dan kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan serta mengutip seluruh uraian - uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.12/PDT.G/2012/PN.BT tanggal 25 April 2013 yang amar

Selengkapnya.....



selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, setelah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, menyatakan bahwa pada tanggal 8 Mei 2013, Kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi No.12/PDT.G/2012/PN.BT tanggal 25 April 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 22 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 22 Mei 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding pada tanggal 22 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding tanggal 25 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 2 Juli 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Juli 2013 ;

Menimbang, setelah membaca akta pemberitahuan pemeriksaan

berkas



berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Penggugat/Pembanding dan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Juni 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, untuk itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dan Kuasa Penggugat /Pembanding, kontra memori banding dari Kuasa Tergugat I dan Tergugat II /Terbanding /Terbanding tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.12/PDT.G/2012/PN.BT tanggal 25 April 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan – alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.12/PDT.G/2012/PN.BT tanggal 25 April 2013 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan

hukum



hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.12/PDT.G/2012/PN.BT tanggal 25 April 2013;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **SELASA** tanggal **19 Nopember 2013** oleh kami : **HERMAN NURMAN, SH.MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis **BAMBANG UTOMO, SH.** dan **ZAHERWAN LESMANA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 9 Oktober 2013 No.148/PDT/2013/PT.PDG, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **YENDI MARTIN RUDI,SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BAMBANG UTOMO, SH.

HERMAN NURMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ZAHERWAN LESMANA, SH.

YENDI MARTIN RUDI,SH.

Perincian



Perincian biaya perkara

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)